



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan;
 - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2024;

- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
 3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 16);
 4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 150);

5. Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2023-2026;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Tebo untuk periode selama 1 (satu) Tahun;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

BAB II

RENCANA KERJA

BADAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Keuangan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I. : PENDAHULUAN;

BAB II. : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III. : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV. : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan

BAB V. : PENUTUP;

- (2) Penjabaran Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat analisis gambaran pelayanan Badan Keuangan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya;
- (3) Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud :
 - a. sebagai pedoman bagi Badan Keuangan Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024;
 - b. sebagai pedoman bagi Badan Keuangan Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggarannya/RKA;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 bahwa:

- a. Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
- b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan Formulir E.75 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Keuangan Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo sesuai dengan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.
- (3) Badan Keuangan Daerah melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.
- (4) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah.
- (5) Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.
- (6) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila :
- a. Perubahan RKPD;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Terjadi perubahan organisasi; dan
- (2) Perubahan Rencana Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

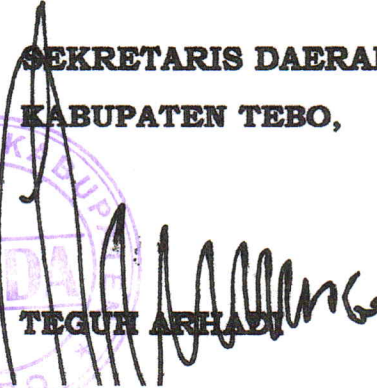
Ditetapkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 4 - 8 - 2023


Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 4 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,



TEGUH ARHADI